

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ska. Pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Permasalahan utama penelitian ini mencakup pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berlanjut serta implementasi kebijakan pemidanaan dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan berlanjut diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ska, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pemerkosaan berulang terhadap korban yang sama sehingga tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pemidanaan dalam putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban serta memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif dalam system.*

**Kata kunci:** Pemerkosaan, Perbuatan Berlanjut, Kebijakan Pemidanaan, Putusan Pengadilan.